



## Poligami Dalam Keluarga Kristen Di Desa Haumeni

**Anthoan Imanuel Selan<sup>1</sup>, Mieke Yen Manu<sup>2\*</sup>**

<sup>1,2</sup>Institut Agama Kristen Negeri Kupang

*micmoc73545@gmail.com\**

**Abstract :** *In Christianity, polygamy is rejected because the essence of Christian marriage is monogamy, which is sacred and holy because a holy God formed it. This study aims to describe the practice of polygamy that occurs in Christian families in Haumeni Village. The method used in this research was a qualitative approach; the sampling technique was purposive sampling, and in-depth interviews were the data collection techniques. The results showed that the subject's polygamous factors were heredity, economic factors, and the feelings of the husband, who had changed. The impact of polygamy can be seen in the emotions, psychological conditions, differences in treatment, and closed social relationships felt by the wives. The first wife experiences heartache, disappointment, and loneliness because the husband tends to love and care more for the second wife, who is able to give him offspring and fulfill his husband's wishes. Meanwhile, the impact experienced by the second wife is that she does not have a clear legal status from the government or the church. In addition, the subject also did not involve the family and the church in their actions of polygamy. Before becoming a church member, the church has not maximally handled the issue of polygamy, which is an old tradition of the local community.*

**Keywords:** *family, polygamy, Christian marriage*

**Abstrak:** Dalam perspektif Kristen praktik poligami ditolak karena hakikat pernikahan Kristen adalah monogami yang sakral dan kudus sebab dibentuk oleh Allah yang Kudus. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik poligami yang terjadi dalam keluarga Kristen di Desa Haumeni. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan teknik samplingnya adalah *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor berpoligami subjek adalah faktor keturunan, faktor ekonomi dan perasaan suami yang telah berubah. Adapun dampak praktik poligami terlihat dari perasaan, kondisi psikologis, perbedaan perlakuan dan hubungan sosial yang tertutup sangat dirasakan oleh para istri. Istri pertama mengalami sakit hati, kecewa dan kesepiaan karena suami cenderung lebih menyayangi dan perhatian pada istri kedua yang mampu memberinya keturunan dan memenuhi keinginan suami. Sedangkan dampak yang dialami oleh istri kedua adalah tidak memiliki status yang jelas secara hukum pemerintah maupun gereja. Selain itu, subjek juga tidak melibatkan keluarga dan gereja dalam tindakannya melakukan poligami. Gereja belum maksimal menangani persoalan poligami yang merupakan tradisi lama masyarakat setempat sebelum menjadi anggota gereja.

**Kata Kunci:** keluarga, poligami, pernikahan Kristen

---

Article History:

Received: 31-03-2022

Revised: 12-10-2022

Accepted: 08-11-2022

---



## 1. Pendahuluan

Praktik poligami bukan fenomena baru dalam kebudayaan manusia. Dalam cerita-cerita lisan maupun legenda dari berbagai belahan bumi dapat ditemukan beberapa informasi yang menunjukkan bahwa poligami sudah dipraktikkan sejak dulu. Bangsa-bangsa dari kebudayaan tua di belahan bumi barat maupun timur, memiliki kisah poligami yang dipraktikkan oleh para bangsawan maupun raja-raja tersohornya.<sup>1</sup> Tidak ayal bahwa Alkitab Perjanjian Lama juga menulis berbagai cerita dari era *Patriakh* (Bapa leluhur Israel) hingga era *Monarkhi* (raja-raja Israel) yang mempraktikkan poligami. Sebut saja Abraham, Yakub, Daud, atau Salomo yang rekam jejaknya dicatat sebagai pelaku poligami.<sup>2</sup> Narasi dalam kitab Kejadian menyebutkan pelaku poligami pertama dalam sejarah manusia adalah generasi kelima dari keturunan Kain yaitu Lamekh (Kej. 4:19). Dengan demikian jelas bahwa praktik poligami merupakan praktik tua yang ada sejak manusia membentuk kebudayaannya di dunia ini.

Baru-baru ini salah satu portal berita *online* menuliskan berita mengenai kematian seorang laki-laki India, Ziona Chana, berusia 76 tahun yang mempraktikkan poligami dengan 38 perempuan dan telah memiliki 89 anak serta 36 cucu.<sup>3</sup> Berdasarkan informasi dari laporan berita lokal diketahui bahwa Chana adalah pemimpin sekte agama yang membolehkan praktik poligami. Semasa hidupnya Chana bersama keluarga besar menempati sebuah rumah berlantai 4 dengan 100 kamar dan semua istrinya tinggal di satu kamar besar tepat di sebelah kamar pribadi Chana. Data poligami di Indonesia pernah dilansir pada situs berita online *Historia* menyebutkan bahwa angka praktik poligami yang dicatat Kementerian Agama mengalami penurunan yaitu tahun 2012 tercatat 995 kasus sedangkan tahun 2016 hanya tercatat 643 kasus.<sup>4</sup> Data ini adalah data resmi yang tercatat, besar kemungkinan bahwa ada lebih banyak kasus yang tidak tercatat oleh pemerintah.

Hal lain yang menarik dari praktik poligami di Indonesia adalah tampilnya berbagai forum/komunitas yang memperjuangkan praktik ini, salah satunya yang aktif adalah Forum Poligami Indonesia yang rutin menggelar berbagai pertemuan

---

<sup>1</sup> M A Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara," *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017): 47-58, <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>.

<sup>2</sup> Elieser R. Marampa', "Polygamy in the Perspective of the Christian Faith and Its Implications for Teaching Pak Teachers," *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 1 (2021): 50-63.

<sup>3</sup> BBCIndonesia, "Pria Beristri 38 Meninggal Di India, Punya 89 Anak Dan 36 Cucu," *DetikNews*, last modified 2021, [https://news.detik.com/bbc-world/d-5606176/pria-beristri-38-meninggal-di-india-punya-89-anak-dan-36-cucu?\\_ga=2.5831539.1951436428.1627524787-738500362.1622831766](https://news.detik.com/bbc-world/d-5606176/pria-beristri-38-meninggal-di-india-punya-89-anak-dan-36-cucu?_ga=2.5831539.1951436428.1627524787-738500362.1622831766).

<sup>4</sup> Nur Janti, "Angka Poligami Dari Masa Ke Masa," *Historia.Id*, last modified 2019, <https://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa-vgXwV/page/1>.



atau kelas pelatihan terkait poligami.<sup>5</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Rahmah, dkk terhadap forum ini menunjukkan bahwa penggiat poligami ini diperuntukkan bagi kalangan muslim dan mengkampanyekan praktik poligami dengan dasar keagamaannya.<sup>6</sup> Penelitian tersebut mengkaji motif dari forum ini, namun pada akhirnya tetap menyisakan pertanyaan lain yang perlu didalami lagi. Praktik poligami memang menuai pro-kontra dari masyarakat dengan dasar argumentasi utama yakni alasan agama bagi pihak pro dan alasan diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan menurut pihak kontra.<sup>7</sup> Penelitian komparasi mengenai poligami di Malaysia dan Indonesia menunjukkan bahwa kebolehan praktik ini mengutamakan hak suami dalam rangka pemenuhan seksualitasnya, sehingga ketidakadilan dan diskriminasi sangat memberatkan istri.<sup>8</sup> Bahkan penelitian bertalian dengan produk hukum terkait poligami pun masih ditemukan celah yang besar bagi ketidakadilan gender dalam praktik tersebut.<sup>9</sup> Berbagai hasil penelitian mengenai praktik poligami sejauh ini semakin memperjelas bahwa poligami lebih banyak menimbulkan kerugian dan diskriminasi terhadap hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas pemeluk agama Islam yang secara bersyarat membolehkan praktik poligami, sehingga berbagai penelitian yang dipublikasikan mengenai topik ini lebih banyak dikaji dari perspektif Islam. Adapula penelitian interdisipliner dari bidang ilmu yang lebih umum (mis. Antropologi, Psikologi, Sosiologi, atau Hukum) namun tetap menggunakan konteks muslim dalam kajiannya. Agama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha lebih menekankan pada praktik monogami sehingga kajiannya mengenai topik poligami lebih minim ditemukan. Padahal kenyataan di masyarakat praktik poligami juga terjadi pada kelompok agama yang menolak poligami. Penulis melakukan studi awal di lokasi penelitian yaitu desa Haumeni dan menemukan bahwa ada beberapa keluarga Kristen yang melakukan poligami. Dalam kesempatan berbincang dengan seorang wanita yang menjadi istri pertama dalam pernikahan poligami, terungkap pengalamannya selama menjalani pernikahan poligami. Sebelum menikah dengan istri muda, suaminya sangat

---

<sup>5</sup> Danu Damarjati, "Viral Kelas Poligami Nasional, Dapat Kaus #2019tambahistri," *DetikNews*, last modified 2018, <https://news.detik.com/berita/d-4124652/viral-kelas-poligami-nasional-dapat-kaus-2019tambahistri>.

<sup>6</sup> Putri Jannatur Rahmah, Ikke Pradima Sari, and Muhammad Roy Purwanto, "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw," *at-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 282–297.

<sup>7</sup> Irfan Fahmi, "Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Isteri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Pada Wanita Berpendidikan Tinggi," *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 2 (2014): 231–243.

<sup>8</sup> Hervin Yoki Pradikta, Hasanuddin Muhammad, and Musda Asmara, "Poligami Di Malaysia Dan Indonesia Serta Relevansinya Dengan Pemenuhan Hak Gender," *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 213–228.

<sup>9</sup> Nur Kholis, Jumaiyah, and Wahidullah, "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 195–212.



menyayangi dirinya tetapi kondisi itu berubah setelah poligami. Subjek menyatakan dirinya dijadikan “babu” yang harus membereskan pekerjaan rumah, memasak dan menyiapkan segala sesuatu untuk keperluan berdagang. Apabila suami dalam keadaan marah, suami bisa melakukan kekerasan fisik pada subjek, bahkan kekerasan itu juga dilakukan di depan anak-anak, meskipun kesalahan bukan ada pada subjek (istri pertama). Selain itu dalam hal pemberian nafkah, jumlah nominal yang diberikan kepada istri pertama dan kedua sangatlah berbeda, bahkan anak dari istri pertama pun tidak pernah diberikan uang saku untuk sekolah. Kondisi ini tentu saja akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi istri pertama dan anak-anaknya. Kenyataan yang menarik bahwa praktik poligami ini terjadi dalam keluarga Kristen atau anggota jemaat Gereja yang menekankan pernikahan monogami.

Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana praktik poligami terjadi dalam keluarga Kristen yang hanya mengakui prinsip monogami? Berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas poligami berdasarkan perspektif Islam baik secara etik maupun emik, penelitian ini menggunakan perspektif Kristen untuk meninjau kasus poligami yang dipraktikkan oleh keluarga Kristen. Selain itu, penelitian terdahulu yang menggunakan konteks Kristen dalam meninjau praktik poligami lebih sering menggunakan pendekatan studi pustaka dengan metode deskriptif; atau malah praktik poligami dibahas sebagai sub-tema dari bahasan topik pernikahan Kristen maupun topik keharmonisan keluarga Kristen. Penelitian ini hendak berkontribusi membahas praktik poligami sebagai bahasan utama dengan memanfaatkan paradigma emik dalam pendekatan kualitatif yang menggunakan perspektif subjek penelitian guna menjawab pertanyaan penelitian (studi lapangan). Dengan demikian tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik poligami dalam keluarga Kristen dengan mendengar langsung penuturan para subjek penelitian dan diharapkan dapat menjadi kontribusi di tengah minimnya penelitian lapangan tentang praktik poligami dalam kalangan Kristen. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dasar pertimbangan bagi keluarga Kristen terkait praktik poligami. Selain itu, diharapkan dapat memberi masukan secara konseptual bagi gereja khususnya pada bimbingan pernikahan, dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai poligami. Gereja perlu menaruh perhatian terhadap persoalan yang dialami oleh anggota jemaatnya, khususnya terkait fenomena poligami seperti ini.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono untuk memahami interaksi sosial yang kompleks hanya dapat diuraikan



dengan penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat *post-positivisme*.<sup>10</sup> Dengan kata lain, pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam fenomena yang diteliti dengan tidak membatasi diri dari realitas tersebut. Teknik pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive sampling*, dimana sumber data memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh penulis. Adapun kriteria sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah keluarga Kristen yang melakukan praktik poligami. Maka penulis menetapkan tiga keluarga Kristen yang ditemukan di lokasi penelitian sebagai sumber data penelitian ini. Dalam penyebutan selanjutnya penulis menggunakan istilah subjek untuk para sumber data.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara secara mendalam sebagai sumber data primer dan sambil melakukan wawancara penulis dapat mengkombinasikan dengan melakukan observasi maupun dokumentasi guna kelengkapan data penelitian. Dalam proses penelitian, penulis mendatangi desa Haumeni dan Gereja Efata Hauhena untuk mengajukan permohonan ijin penelitian. Penulis berkonsultasi dengan keluarga yang berpoligami untuk melihat kesesuaian dengan kriteria sumber data yang telah ditetapkan sebelumnya. Setelah memperoleh persetujuan dan kesediaan menjadi subjek penelitian maka jadwal pelaksanaan wawancara ditentukan. Penulis melakukan wawancara secara mendalam dengan para subjek penelitian secara baik dan tidak mengalami kesulitan karena para subjek bersikap kooperatif, sebab peneliti telah membangun kesan baik dalam proses pengenalan dan konsultasi sebelumnya. Selain itu, subjek juga bersedia untuk direkam selama wawancara berlangsung sehingga sangat membantu penulis dalam proses menganalisa data penelitian. Penulis juga menginformasikan kepada pihak subjek terkait publikasi ilmiah terhadap hasil penelitian yang mungkin akan mengekspos beberapa informasi pribadi subjek dan subjek penelitian menyatakan tidak berkeberatan. Dengan demikian semua data terkait informasi pribadi subjek penelitian digunakan berdasarkan perijinan dari subjek dan penulis mengemasnya sebaik-baiknya agar tidak merugikan pihak terkait. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisa menggunakan teknik analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman<sup>11</sup> yaitu data penelitian yang diperoleh memasuki tahap reduksi data (*data reduction*), kemudian dilanjutkan dengan penyajian data (*data display*) dan ditarik kesimpulan (*conclusion drawing/verifacition*).

---

<sup>10</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014).

<sup>11</sup> Ivanovich Agusta, "Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif," *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian Bogor* 27, no. 10 (2003).



### 3. Hasil dan Pembahasan

#### Poligami

Berdasarkan etimologi kata, poligami terdiri dari dua kata dalam bahasa Yunani yaitu kata *polus* yang berarti banyak dan kata *gamos* yang berarti perkawinan.<sup>12</sup> Maka secara sederhana dapat diartikan sebagai perkawinan dengan banyak atau lebih dari satu orang. Dalam *The Encyclopedia Americana*, poligami adalah apabila seorang laki-laki mengawini lebih dari satu perempuan.<sup>13</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia versi daring, poligami adalah sistem perkawinan yang membolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang.<sup>14</sup> Menurut kamus ilmiah populer, poligami adalah pernikahan antara seorang dengan dua orang atau lebih.<sup>15</sup> Berdasarkan perspektif agama yang membolehkan (Islam), poligami adalah perkawinan dengan lebih dari satu perempuan hingga batas yang dianjurkan sebanyak empat perempuan.<sup>16</sup> Di antara berbagai negara dengan penduduk berlatar agama muslim, hanya negara Maroko yang mengharamkan praktik poligami.<sup>17</sup> Berdasarkan jenisnya, poligami dibedakan dalam dua istilah yang berbeda yaitu *polyandri* dan *poligini*.<sup>18</sup> *Polyandri* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki, sedangkan *poligini* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan. Penelitian ini akan menyorot jenis *poligini*, namun karena istilah tersebut tidak cukup populer maka penulis akan tetap menggunakan istilah poligami.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 3 ayat 1 menyebutkan dengan jelas bahwa azas perkawinan yang didukung oleh hukum negara adalah perkawinan dengan satu suami atau satu istri saja.<sup>19</sup> Namun pada pasal yang sama (3) ayat 2, memberikan peluang untuk membolehkan poligami dengan perantara Pengadilan. Hal ini diperjelas pada pasal 4 ayat 1 mengenai prosedur permohonan suami ke pengadilan untuk berpoligami dengan memenuhi kriteria yang tersurat pada ayat 2 yaitu apabila istri tidak dapat memenuhi kewajibannya, atau kondisi kesehatan istri yang memburuk (termasuk cacat tubuh)

---

<sup>12</sup> Ach Faisol, "POLIGAMI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (UPAYA MEMAHAMI POLARISASI PRO-KONTRA POLIGAMI- MONOGAMI)," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 19–32.

<sup>13</sup> Anonim, "Marriage," *The Encyclopedia Americana* (Grolier Incorporated, 1996).

<sup>14</sup> BPPB, "KBBI Daring" (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016).

<sup>15</sup> Hendro Darmawan and dkk, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD Dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia* (Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010).

<sup>16</sup> Mustofa, "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara."

<sup>17</sup> Siti Ropiah, "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)," *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 89–104.

<sup>18</sup> Abdillah Mustari, "Poligami Dalam Reinterpretasi," *Sipakalebbi'* 1, no. 2 (2014): 251–264, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbik/article/view/281>.

<sup>19</sup> *Kitab Undang-Undang Perkawinan*, 1st ed. (Jakarta, 1974).



dan kemandulan istri. Pada pasal 5 ayat 1 dan 2 lebih lanjut mengatur tentang kelengkapan administrasi yang perlu dipersiapkan untuk lenggang berpoligami yaitu apabila suami berhasil mengantongi persetujuan istri dan anak untuk berpoligami serta jaminan kesanggupan secara ekonomi maupun kesiapan perlakuan adil dalam hidup rumah tangga. Ada juga produk hukum lain yang mengatur mengenai poligami, khusus bagi Pegawai Negeri Sipil/PNS (sekarang ASN), yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, PP No. 10 tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990.<sup>20</sup> Dengan demikian dapat dikatakan bahwa negara pun telah mempertimbangkan beberapa hal yang dapat menyebabkan perkawinan monogami beralih menjadi poligami sehingga menentukan syarat-syarat legal yang diharapkan meminimalis kerugian. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya poligami antara lain sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Faktor keturunan merupakan faktor yang paling lazim digunakan sebagai alasan melakukan poligami. Terdapat dua kondisi yang menguatkan alasan suami berpoligami menggunakan faktor ini yaitu apabila isteri tidak bisa memberikan anak dan apabila isteri hanya melahirkan anak-anak perempuan, dan tidak ada anak laki-laki sebagai pewaris keluarga.
2. Faktor budaya levirat pada beberapa suku bangsa di dunia menyatakan apabila seorang laki-laki meninggal dunia tanpa penerus maka saudara laki-laki kandungnya harus menikahi janda saudaranya tersebut dalam rangka sebagai pelindung keluarga, sekalipun sang ipar juga sudah beristeri dan anak.
3. Faktor ekonomi digunakan sebagai alasan apabila isteri pertama sudah tua dan atau tidak produktif dalam membantu perekonomian keluarga, sehingga suami meminta ijin untuk beristeri lagi sehingga istri kedua dapat menggantikan peranan isteri pertama yang sudah tidak produktif lagi.
4. Faktor prestise berlaku untuk kelompok masyarakat tertentu seperti kalangan orang berstatus ekonomi baik dan golongan yang terpandang (pahlawan, kepala suku, dsb.) dalam masyarakat tertentu. Perkawinan poligami bagi kalangan ini dianggap sebagai sarana pembuktian diri pribadi seorang laki-laki yang hebat dan terkenal di kalangan masyarakatnya. Dalam komunitas tradisional (suku) hal itu tidak menunjukkan dekadensi (kemerosotan) moralnya, melainkan sebaliknya bahwa praktik poligami yang malah membuat dirinya sebagai orang yang terhormat dan disegani di mata masyarakatnya.

---

<sup>20</sup> Agus Sunaryo, "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 143-167, <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/265>.

<sup>21</sup> Istibsyaroh, *Poligami Dalam Cita Dan Fakta Istibsyaroh* (Jakarta: Belantika, 2004).



Penelitian yang dilakukan oleh Rohmad bahwa dampak yang timbul dari praktik poligami cenderung negatif dan merugikan khususnya pihak istri dan anak.<sup>22</sup> Hasil yang sama juga dikemukakan dalam hasil penelitian Febrianti bahwa poligami lebih banyak berdampak negatif secara psikologi untuk para istri.<sup>23</sup> Menurut Musdah Mulia, beberapa dampak psikologis pada istri karena praktik poligami seperti perasaan terganggu dan sakit hati melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain, terjadi konflik internal dalam keluarga, baik diantara sesama istri, antara istri dan anak tiri atau diantara anak-anak yang berlainan ibu; persaingan tidak sehat diantara para istri hanya untuk menarik perhatian yang lebih banyak dari suami.<sup>24</sup> Senada dengan pendapat tersebut, Spring juga menyatakan bahwa dampak psikologis pada istri pertama sangat besar, diantaranya seperti kehilangan hubungan baik dengan suaminya dan memiliki gambaran diri negatif, tidak lagi menjadi prioritas suaminya, sensitive dan mudah marah, bahkan kehilangan kontak dengan orang lain.<sup>25</sup> Menurut Astriana, ada pula dampak negatif poligami bagi anak yaitu memiliki perasaan kurang kasih sayang, kebencian yang tertanam dalam diri anak, timbul ketidakpercayaan diri pada anak, bahkan menjadi pengalaman traumatic bagi anak.<sup>26</sup> Penelitian lain yang dilakukan oleh Hikmah menyatakan dengan jelas bahwa praktik poligami merupakan realitas yang ditempuh oleh perempuan dalam keterpaksaan.<sup>27</sup> Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga salah satu pemicunya adalah praktik poligami. Sejalan dengan itu, penelitian yang dilakukan oleh Pradikta, dkk.,<sup>28</sup> menyebutkan bahwa praktik poligami di Malaysia dan Indonesia semata-mata mengutamakan pemenuhan hak suami, sedangkan istri berada pada posisi lemah yang tidak dapat memiliki sehingga menjadi korban peraturan yang ditetapkan mengenai poligami.

---

<sup>22</sup> Muhammad Ali Rohmad, "Kesabaran Istri Poligami," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 21.

<sup>23</sup> Fera Fingki Febrianti, "Fenomena Poligami Di Kec Pacitan Kab Pacitan" (IAIN Ponogoro, 2019).

<sup>24</sup> Ria Renita Abbas, "Institusi Keluarga Dan Poligami," *SOCIUS: Jurnal Sosiologi* 15, no. 2 (2014): 67-90, <http://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/view/563/386>.

<sup>25</sup> N F Rohmah and B Budihardjo, "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Negara," *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 237-257, <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/16669%0Ahttps://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/16669/7147>.

<sup>26</sup> Baiq Ety Astriana, "Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah," *El-Hikmah* 6, no. 2 (2012).

<sup>27</sup> Siti Hikmah, "Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan," *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 1-20.

<sup>28</sup> Pradikta, Muhammad, and Asmara, "Poligami Di Malaysia Dan Indonesia Serta Relevansinya Dengan Pemenuhan Hak Gender."



## Pernikahan Kristen dan Poligami

Pernikahan adalah suatu *partnership* permanen berdasarkan komitmen seorang laki-laki dan seorang perempuan.<sup>29</sup> Komitmen yang dimaksud bertujuan untuk membangun keluarga bahagia dan sejahtera, saling memberi dan menerima dengan penuh pengertian berlandaskan cinta kasih. Dengan demikian dalam perkawinan cinta suami istri seharusnya berkiblat pada kasih dari Allah.<sup>30</sup> Menurut Verkuyl, pernikahan ialah tatanan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri yang tertuang dalam peraturan kudus guna mengatur hubungan fisik maupun spiritual suami dan istri.<sup>31</sup> Oleh karena itu, setiap tindakan hubungan persetubuhan serupa sebelum pernikahan berarti melakukan perzinahan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah (Kejadian 1:26), dan untuk membangun rumah tangga dibutuhkan rancangan dari perancang bijaksana untuk membangun rumah tangga yang bahagia.<sup>32</sup> Maka jelaslah rumah tangga Kristen seharusnya berpusat pada Allah dan kehendakNya yang mulia.

Pokok pembahasan mengenai pernikahan dalam keseluruhan perjanjian lama adalah sesuatu hal yang suci yang dikehendaki Allah. Perempuan itu diambil dari tulang rusuk manusia (Adam/laki-laki) dan terbentuk bersama dengan suaminya menjadi satu daging; itulah mengapa seorang laki-laki dan istrinya tanpa henti meminta dan saling mengajak dalam hubungan suami-istri.<sup>33</sup> Seorang laki-laki oleh dirinya sendiri adalah makhluk yang belum lengkap, maka Allah menciptakan perempuan menjadi teman dan penolong baginya, dan laki-laki itu mengucapkan seruan kekaguman: "Inilah daging dari dagingku" (Kej 2:23).<sup>34</sup> Menurut Taroreh-Loupatty, terdapat 4 hal mendasar tentang prinsip-prinsip perkawinan dalam perjanjian lama yaitu: (1) manusia diciptakan menurut gambar Allah; (2) manusia diberkati Allah (dalam perkawinan yang kudus); (3) manusia diberkati dengan anak cucu, dari generasi ke generasi; dan (4) manusia diberkati dengan mandat untuk memelihara dan mengupayakan kehidupan.<sup>35</sup> Perkawinan dalam Perjanjian Lama dapat dikatakan sebagai sebuah kontrak atau perjanjian yang mengikat antara 2 orang yang berkomitmen setia bersama.<sup>36</sup> Penyelewengan terhadap kontrak perkawinan karena perilaku tidak setia setara dengan perilaku penyembahan berhala

---

<sup>29</sup> Jeane Paath, Yuniria Zega, and Ferdinan Pasaribu, "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah," *Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (2020): 181–202.

<sup>30</sup> Wanda Humble, *Persiapan Pernikahan Keluarga Menuju Rumah Tangga Yang Bahagia* (Yogyakarta: STII, 1997).

<sup>31</sup> J. Verkuyl, *Etika Kristen, Seri Etika Seksual* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992).

<sup>32</sup> James Reapsome and Martha Reapsome, *Rancangan Allah Bagi Pernikahan* (Jakarta: Literatur Perkantas, 2006).

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Yvonne Diana Taroreh-Loupatty, *Kawin Siapa Takut, Langkah Awal Membentuk Keluarga Bahagia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017).

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Ronald H. Taurel, *Marriage: The Forgotten Covenant* (USA: Xulon Press, 2008).



yang mana umat berpaling dari Allah yang benar.<sup>37</sup> Allah menciptakan manusia dengan tujuan yang sangat jelas dan memperlengkapinya dengan kualifikasi yang memadai untuk menjalankan amanat penciptaan. Perkawinan yang mula-mula dirancang dan disahkan oleh Allah dengan disaksikan oleh segenap alam semesta hanya diperuntukkan bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dengan demikian jelas bahwa monogami adalah asas utama dalam pernikahan yang dirancang oleh Allah.

Dalam perjanjian baru, pernikahan merupakan suatu ikatan atau hubungan yang hanya dapat dipisahkan oleh kematian/maut. Pernikahan kemudian dilambangkan sebagai hubungan antara Kristus dengan pengantin-Nya, yang sakral dan suci, sebagaimana hubungan gereja terhadap Kristus suci adanya (Band. Efesus 5:25-27).<sup>38</sup> Hal ini sejalan dengan yang tercatat dalam perjanjian lama bahwa perkawinan merupakan gambaran dari perjanjian Allah dan umatNya. Dalam 1 Korintus 7:1-40, Paulus menjelaskan pandangan ajarannya tentang perkawinan dengan menganalogikan hubungan antara orang beriman dan Kristus seperti hubungan antara laki-laki dan perempuan.<sup>39</sup> Surat Efesus 5:22-33 mengajarkan salah satu yang terpenting dalam pernikahan adalah membangun hubungan kasih antara suami istri yang menjunjung tinggi kesetaraan antara suami istri.<sup>40</sup> Beberapa bagian firman tersebut di atas memiliki kutipan yang sama dari Kejadian 2:24 “menjadi satu daging”, hal ini merujuk pada pemikiran bahwa hubungan seks mengakibatkan laki-laki dan perempuan melebur menjadi realitas baru yang satu. Untuk bagian ini Powers menjelaskan dengan sangat baik, bahwa dalam konteks bahasan Perjanjian Baru frasa ‘bersatu dengan’ digunakan dalam tiga bentuk yaitu fisik (hubungan seksual), sosial (hubungan dengan orang lain), dan rohani (hubungan dengan Tuhan).<sup>41</sup> Dan istilah *menjadi satu daging* disini jelas dikaitkan dengan hubungan seksual yang *hetero* antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan. Dalam tafsirannya Herr menyatakan dengan jelas bahwa penyatuan ini bermakna lebih luas dari sekedar seksualitas, melainkan keseluruhan dari seseorang hingga pada tingkat rohnya sehingga mustahil untuk dipisahkan oleh apapun.<sup>42</sup> Allah menetapkan pernikahan ‘monogami’ yaitu antara seorang laki-laki dan seorang perempuan; sama

---

<sup>37</sup> Paulina Herlina Norayanti Sirait, “Sampai Maut Memisahkan Kita? (Tafsir Matius 19:3-12 Diperhadapkan Dengan Keberpihakan Gereja Terhadap Istri Korban KDRT),” *Jurnal Teologi Cultivation* 4, no. 2 (2020): 132–151.

<sup>38</sup> Gordon Lindsay, *Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Ulang* (Jakarta: IMMANUEL, 1993).

<sup>39</sup> Surip Stanislaus, “Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru,” *LOGOS* 15, no. 2 (2019): 31–66.

<sup>40</sup> Feibilia Olvia Ponggohong, “Kasih Kristus Adalah Dasar Hubungan Suami Istri Menurut Efesus 5:22-33,” *Education Christi* 1, no. 2 (2020): 213–219.

<sup>41</sup> B. Ward Powers, *Marriage and Divorce - The New Testament Teaching* (Australia: The Family Life Movement of Australia and Jordan Books Ltd, 1987).

<sup>42</sup> J.J. de Heer, *Tafsiran Injil Matius* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010).



sekali tidak ada peluang untuk pernikahan poligami apalagi pernikahan sejenis.<sup>43</sup> Dalam konteks pengajaran Yesus, asas utama perkawinan yang dirancang oleh Allah memperoleh penguatan makna yang tegas (Mat.19:1-12; Mrk 10:1-12). Jawaban Yesus atas pertanyaan jebakan dari orang Farisi mengenai perceraian semakin mempertegas bahwa asas pernikahan yang dirancang Allah adalah monogami bukan poligami, sekaligus menyatakan sikap penolakan terhadap perceraian.<sup>44</sup> Dengan demikian, hadirnya orang ke-3 atau ke-4 dan seterusnya dalam perkawinan (poligami) hanya akan merusak tatanan sakral yang dirancang Allah (laki-laki dan perempuan yang dijadikan 1 daging).

### **Poligami dalam Keluarga Kristen di Desa Haumeni**

Data statistik poligami untuk Nusa Tenggara yang pernah dipublikasikan menyebutkan wilayah dengan angka poligami tertinggi adalah Sumba dan Flores.<sup>45</sup> Data ini diperoleh dari survei penelitian yang dilakukan pada tahun 1930-an, menyebutkan 12% sampai 13% laki-laki melakukan praktik poligami di wilayah tersebut.<sup>46</sup> Meskipun data ini tidak bisa dikatakan data baru, namun paling tidak dapat menunjukkan bahwa fenomena poligami juga ditemukan di konteks masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sayangnya penulis tidak menemukan data terbaru, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ada praktik poligami yang tidak terdaftar sehingga bisa jadi ada lebih banyak angka poligami bahkan di kawasan dengan mayoritas agama Kristen yang menolak poligami. Dalam penelitian ini, Penulis menemukan bahwa pernikahan poligami di beberapa wilayah pedalaman pulau Timor bukan merupakan hal yang baru. Setelah kekristenan memasuki tanah Timor, kebiasaan ini mulai memudar tapi bukan berarti hilang atau tidak ada sama sekali. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik poligami yang terjadi dalam masyarakat wilayah Timor khususnya di Hauhena, kawasan Amanatun Selatan, Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penulis menemukan tiga keluarga yang melakukan praktik poligami dan uniknya salah satu pasangan poligami adalah saudara kandung (istri pertama dan istri kedua).

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara secara mendalam terhadap tiga keluarga Kristen yang mempraktikkan poligami. Adapun data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan disusun

---

<sup>43</sup> James Lola, "Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT," *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 92-106.

<sup>44</sup> Sirait, "Sampai Maut Memisahkan Kita? (Tafsir Matius 19:3-12 Diperhadapkan Dengan Keberpikahan Gereja Terhadap Istri Korban KDRT)."

<sup>45</sup> Fahmi, "Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Isteri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Pada Wanita Berpendidikan Tinggi."

<sup>46</sup> M. Ariyani, "Faktor Yang Berperan Dan Proses Yang Terjadi Dalam Keputusan Perempuan Dewasa Untuk Menjadi Isteri Kedua Pada Perkawinan Poligami," 2005.



dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, kemudian disintesa dan disusun dalam pola lalu penulis memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari lebih lanjut dan penulis membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami sebagai hasil penelitian.

Secara umum ketiga keluarga yang berpoligami adalah keluarga Kristen. Jarak usia dari setiap pasangan poligami tidak terlalu berbeda jauh antara 1 hingga 7 tahun dengan kisaran umur 30 tahun sampai 39 tahun. Pekerjaan para subjek pun sama karena berada di pedesaan yang mayoritas bertani, beternak dan berdagang di pasar. Setiap suami sama-sama memiliki istri sebanyak dua orang, namun keluarga ke-2 memiliki keunikan karena sang suami menikahi dua istri yang adalah kakak beradik kandung. Deskripsi umum mengenai identitas para subjek ini digunakan atas persetujuan subjek untuk keperluan publikasi. Untuk memudahkan pemahaman, penulis memberikan kode untuk setiap subjek yakni para suami dengan kode S1, S4 dan S7; sedangkan para istri pertam dengan kode S2, S5 dan S8; dan para istri kedua dengan kode S3, S6, dan S9. Adapun temuan yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap para subjek memiliki pola yang seragam hingga menghadirkan 2 tema temuan yang seragam yaitu tema faktor berpoligami dan dampak berpoligami.

### ***Faktor berpoligami***

Dari 9 subjek yang diwawancarai diketahui bahwa masing-masing memiliki perannya sendiri dalam keluarga poligami yaitu sebagai suami, istri pertama dan istri kedua. Maka untuk memudahkan pemahaman, tema faktor poligami dideskripsikan secara berurutan berdasarkan peran-peran tersebut.

Hasil wawancara dengan para suami (S1, S4, S7) menunjukkan faktor poligami yang sama yaitu alasan keturunan. S1 dan S4 memang tidak memiliki anak dari pernikahan dengan istri pertama masing-masing (S2 dan S5). Sedangkan S7 sebenarnya sudah memiliki anak dari pernikahan dengan S8, namun S7 beralasan bahwa ingin memiliki lebih banyak anak yang akan membantunya bekerja. Para suami ini (S1, S4, S7) juga menyatakan bahwa dengan memiliki istri lagi akan membantunya mengatasi persoalan ekonomi keluarga karena adanya tambahan tenaga dalam keluarga. Fakta tambahan yang menarik bahwa S4 menikahi iparnya sendiri (S6) yang sering datang ke rumahnya, dengan alasan bahwa istrinya (S5) tidak akan menolak karena S6 adalah adik kandungnya (*masih darah daging*). Sedangkan S7 menyatakan bahwa keputusan poligaminya juga didorong oleh kekecewaannya terhadap sang istri (S8) yang dianggap tidak mengurus rumah tangga dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor poligami dari sisi suami adalah untuk mendapat keturunan, meningkatkan ekonomi keluarga dan perasaan yang telah berubah.

Hasil wawancara dengan para istri pertama (S2, S5, S8) yang menerima dipoligami menunjukkan bahwa kemandulan berada diluar kendalinya. S2 dan S5



mengakui keberadaannya yang tidak bisa memberikan keturunan bagi suami masing-masing (S1 dan S4) sehingga terpaksa menerima kenyataan poligami. Sedangkan S8 yang tidak memiliki masalah dengan sistem reproduksi hanya bisa pasrah dengan kenyataan dipoligami karena emosi dan kekecewaan suaminya (S7). S8 menceritakan bahwa orang tua kandungnya sedang sakit dan membutuhkan perawatan. Namun sebelum S8 pergi merawat orang tua, seluruh urusan rumah tangga sudah dibereskan terlebih dahulu. Tampaknya S7 tidak menyukai tindakan S8 yang selalu pulang ke rumah orang tua dan menjadikannya alasan untuk berpoligami. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor menerima poligami dari sisi istri pertama adalah karena tidak bisa memberikan keturunan dan kenyataan bahwa perasaan suami yang telah berubah.

Selanjutnya hasil wawancara dengan para istri kedua (S3, S6, S9) yang bersedia dikawini tanpa status sah dalam poligami menunjukkan bahwa faktor perasaan suka dan kagum pada sosok suami masing-masing (S1, S4, S7). Para istri kedua ini menyebutkan faktor kesukaannya dengan cara masing-masing. S3 menyatakannya secara langsung dan terus terang bahwa alasannya menerima S1 karena menyukainya dan memiliki kesan yang baik dengan S1 sebagai laki-laki bertanggung jawab. S6 menyatakan secara tidak langsung yaitu menyalahkan S4 yang selalu merayu dan memohon bahkan mengancam membawanya *kawin lari*, sehingga S6 menyerah dan bersedia dikawini. S9 juga menyalahkan suaminya (S7) yang selalu merayu dan memohon bahkan langsung melamar secara adat (*dengan hantaran lengkap*) ke orang tua. S9 juga menyebutkan kekagumannya pada S7 sebagai laki-laki yang baik, rajin dan bertanggung jawab. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor berpoligami dari sisi istri kedua adalah perasaan suka pada laki-laki yang memintanya berpoligami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab praktik poligami pada subjek adalah faktor keturunan. S1 dan S4 sama-sama memiliki istri pertama (S2 dan S5) yang tidak bisa memberikan keturunan. Hal inilah yang memicu S1 dan S4 melakukan poligami. Sedangkan S7 sebenarnya sudah memiliki anak dari pernikahan dengan istri pertama (S8), namun S7 tetap masih menginginkan anak lain. Faktor ekonomi juga memberikan pengaruh karena S1, S4, S7 berpendapat bahwa dengan menikah lagi maka istri barunya akan menolong bekerja meningkatkan ekonomi keluarga. Faktor perasaan yang telah berubah ditunjukkan semua subjek suami (S1, S4, S7) dan dinyatakan dengan jelas dalam proses wawancara. S7 menyatakan dengan jelas kekecewaan terhadap istrinya (S8) yang dianggap tidak mengurus rumah dengan baik dan sibuk dengan urusan lain, sehingga S7 melakukan poligami.



Penelitian yang dilakukan oleh Mahfudz menunjukkan bahwa faktor keturunan adalah salah satu dari sekian banyak alasan yang dikemukakan oleh seseorang untuk melakukan poligami.<sup>47</sup> Pada dasarnya, alasan keturunan hanyalah dalil saja untuk melakukan praktik tersebut. Hasil senada juga ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh Pradikta, dkk bahwa kebolehan poligami di Indonesia dan Malaysia semata-mata hanya menguntungkan pihak suami sebagai pemuasan hasrat seksualnya.<sup>48</sup> Penulis juga sependapat dengan pandangan tersebut, diteguhkan oleh salah satu temuan dalam penelitian ini bahwa para subjek suami sesungguhnya telah mengalami perubahan perasaan terhadap istrinya. Dalam kajian teologi Kristen, idealnya kesatuan dari pasangan menikah adalah secara monogami, sekalipun dalam kenyataannya ada saja yang berpoligami. Adapun tujuan utama dari pernikahan Kristen adalah tolong menolong dengan penggabungan suami dan istri di dalam satu kehidupan rumah tangga (Kej. 2:24). Powers menegaskan bahwa idealnya perkawinan merupakan ikatan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama, relasi yang saling berbagi, berdasarkan persetujuan keduanya, membangun persahabatan, saling membantu, dan untuk mengekspresikan kebutuhan seksual.<sup>49</sup> Apabila terjadi perpisahan dengan alasan apapun merupakan pelanggaran atas rencana Allah. Perkawinan ditetapkan oleh Allah sendiri dengan kehidupan seksual sebagai bentuk karunia Allah bagi pasangan menikah yang harusnya digunakan dengan ketentuan Allah juga. Dengan kata lain ikatan ini dan semua kebaikan yang menyertainya tidak bisa dianggap enteng dan dibatalkan sesuka hati manusia. Apalagi dengan menggunakan alasan yang tidak tepat seperti keturunan. Menurut Lindsay, pernikahan Kristen dilambangkan sebagai hubungan antara Kristus dengan pengantin-Nya, yang dianggap sebagai sesuatu yang suci (band. Ef. 5:25-27).<sup>50</sup> Ditegaskan pula oleh Wiersbe bahwa salah satu tujuan pernikahan ialah “menghindari percabulan” (1Kor 7:2) dan Allah tidak merestui “pernikahan” dengan banyak istri (poligami); lagi pula tujuan pernikahan bukan semata-mata untuk menghadirkan keturunan semata-mata, melainkan agar suami-istri yang diberkati dalam ikatan pernikahan dapat menghadirkan Kerajaan Allah di bumi (band. Kej. 1:26).<sup>51</sup> Jadi keturunan tidak bisa dijadikan satu-satunya alasan seseorang Kristen berpoligami. Hasil penelitian jelas menunjukkan bahwa keturunan dijadikan faktor utama dalam praktik poligami, namun sebenarnya faktor ini hanyalah dalil untuk

---

<sup>47</sup> Lauhul Mahfudz, “Faktor Keturunan Sebagai Alasan Praktik Poligami Di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar” (UIN Antasari, 2016).

<sup>48</sup> Pradikta, Muhammad, and Asmara, “Poligami Di Malaysia Dan Indonesia Serta Relevansinya Dengan Pemenuhan Hak Gender.”

<sup>49</sup> Powers, *Marriage and Divorce - The New Testament Teaching*.

<sup>50</sup> Lindsay, *Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Ulang*.

<sup>51</sup> Warren W. Wiersbe, *Bentuk-Bentuk Hidup Religius: Dasar-Dasar Hidup Religius* (Yogyakarta: Kanisius, 1983).



menutupi kondisi sebenarnya bahwa sang suami telah berubah perasaannya terhadap sang istri yang dinikahi secara sah di hadapan Allah dan disaksikan oleh umat Tuhan.

### **Dampak berpoligami**

Adapun tema temuan dampak berpoligami yang dirangkumkan dari hasil wawancara dengan para subjek dapat dinyatakan dengan 4 kategori dampak yaitu perasaan, kondisi psikologis, perlakuan dan hubungan sosial. Secara umum dapat terlihat bahwa dampak negatif lebih banyak diderita oleh para istri pertama (S2, S5, S8). Sedangkan untuk para suami (S1, S4, S7) adalah pihak yang paling diuntungkan karena keinginannya terpenuhi dan bahkan seolah menipu diri dengan meyakini kebahagiaan keluarga poligaminya. Dan para istri kedua (S3, S6, S9) memang tampak baik-baik saja namun juga mengalami tekanan karena memiliki status yang tidak jelas dalam pernikahan poligami ini. Berikut dijabarkan secara rinci dalam *data display* pada tabel di bawah ini.

Tabel *Data display* tema dampak berpoligami

Subjek	Dampak poligami
S1	<p><b>Perasaan:</b> Bahagia.</p> <p><b>Kondisi psikologis:</b> Lega dan percaya diri menghidupi rumah tangga (RT).</p> <p><b>Perlakuan:</b> Lebih sering menginap di rumah S3; melakukan KDRT bila para istri bertengkar; membangun rumah bagi S2 dan S3 sebagai syarat poligami.</p> <p><b>Hubungan sosial:</b> Keluarga tidak mencampuri urusan poligami; pihak gereja tidak dilibatkan.</p>
S2	<p><b>Perasaan:</b> Malu dengan omongan tetangga; kecewa dan tidak bahagia.</p> <p><b>Kondisi psikologis:</b> Terpaksa menerima; bingung; sakit hati; merasa kehilangan kasih dan perhatian S1; pasrah dengan kenyataan.</p> <p><b>Perlakuan:</b> Ketidakadilan karena S1 menginap hanya sekali seminggu atau bila mabuk; sering mengalami lebih banyak KDRT secara verbal maupun fisik; sering bertengkar dengan S3; merasa menjadi pembantu bagi S1 dan S3; memiliki rumah sendiri sebagai kesepakatan poligami S1.</p> <p><b>Hubungan sosial:</b> Keluarga tidak mencampuri urusan poligami; pihak gereja tidak dilibatkan.</p>
S3	<p><b>Perasaan:</b> Bahagia.</p> <p><b>Kondisi psikologis:</b> Mendapat perhatian penuh S1 dan anak yang lahir sangat disayangi.</p> <p><b>Perlakuan:</b> Tidak menikah sah; tidak pernah mengalami KDRT; S1 sering menginap di rumah; sering bertengkar S2.</p> <p><b>Hubungan sosial:</b> Keluarga tidak mencampuri urusan poligami; tidak pernah meminta ijin dari gereja.</p>



<p>S4</p>	<p><b>Perasaan:</b> Bahagia dan merasa dicintai; senang dilayani 2 istri (S5 dan S6).  <b>Kondisi psikologis:</b> Menyukai saudara ipar sendiri (S6); gusar karena tidak ada keturunan; merasa terdesak dan memaksa mengawini S6 dengan ijin ataupun tidak dari S5; lega karena mempercayai para istri juga terlihat bahagia dan kompak.  <b>Perlakuan:</b> Lebih senang menginap dirumah S6, sedangkan dirumah S5 hanya bila ada urusan penting; pertengkaran hanya sebatas verbal (<i>perang mulut</i>) dan tidak ada kekerasan fisik; membangun rumah bagi S5 dan S6 secara terpisah  <b>Hubungan sosial:</b> Tidak pernah diajukan ke gereja.</p>
<p>S5</p>	<p><b>Perasaan:</b> Malu dan minder karena mandul; kecewa, sakit hati, marah dan benci dengan S6.  <b>Kondisi psikologis:</b> Terpaksa; pasrah menerima kenyataan; merasa kesepian.  <b>Perlakuan:</b> Kurang perhatian dan kasih sayang S4; hubungan dengan S6 tidak ada yang berubah seperti sebelumnya (kakak-adik); sering marah bila anak-anak S6 mengambil barang dari rumahnya.  <b>Hubungan sosial:</b> Keluarga hanya melihat dan tidak ikut campur; tidak tahu bila pihak gereja tidak terlibat, ingin bertanya tapi takut amukan S4.</p>
<p>S6</p>	<p><b>Perasaan:</b> malu sebagai pelakor yang merebut kebahagiaan kakaknya; merasa bahagia walaupun menyadari bahwa tindakannya salah.  <b>Kondisi psikologis:</b> Terpaksa menerima karena S4 memohon untuk kawin (<i>bila perlu kawin lari</i>) dan memiliki anak; <i>risih</i> dengan sikap tidak peduli dan tidak bersahabat dari S5 saat masih tinggal bersama.  <b>Perlakuan:</b> Tidak menikah sah; menjaga agar tidak berkonflik dengan S5, tapi anak-anak sering mendapat kata kasar dari S5 jika mengambil barang; S4 selalu tidur dirumah subjek  <b>Hubungan sosial:</b> Keluarga tidak mencampuri urusan poligami; tidak pernah diajukan ke gereja.</p>
<p>S7</p>	<p><b>Perasaan:</b> Kecewa dengan S8 karena tidak menurut dan lebih mengurus urusan orang tuanya; senang dan merasa bahwa poligami ini adalah berkat.  <b>Kondisi psikologis:</b> Merasa mampu membiayai RT poligaminya; meyakini bahwa S8 dan S9 berbahagia.  <b>Perlakuan:</b> Lebih sering menginap di rumah S9; kekerasan secara verbal sering terjadi sedangkan kekerasan fisik untuk masalah tertentu; sering membandingkan S8 (keras kepala dan suka melawan) dengan S9 (penurut);  <b>Hubungan sosial:</b> Melakukan poligami secara diam-diam tanpa memberitahu gereja; pihak keluarga S9 menyetujui, sedangkan pihak keluarga S8 tidak ada urusannya.</p>
<p>S8</p>	<p><b>Perasaan:</b> Kecewa dan sakit hati  <b>Kondisi psikologis:</b> Hati menolak; hanya bisa tabah dan mencari pelarian dengan focus mengurus orang tua yang sakit; terpaksa menerima dengan mengajukan syarat untuk memiliki rumah terpisah.</p>



	<p><b>Perlakuan:</b> S7 jarang menginap dan berlaku tidak adil; pertengkaran ketika diperintah S9; diancam akan diusir bila tidak menurut; sering mendapat KDRT dan selalu dibandingkan dengan S9.</p> <p><b>Hubungan sosial:</b> Keluarga memberi masukan tapi tidak didengar; tidak memberitahu gereja.</p>
S9	<p><b>Perasaan:</b> Bahagia; awalnya malu.</p> <p><b>Kondisi psikologis:</b> malu tetapi terpaksa saja bertebal muka; setia pada S7</p> <p><b>Perlakuan:</b> Tidak menikah sah; mendapat sikap cuek, muka asam dari S8 bahkan tidak saling berbicara ketika masih tinggal bersama; bertengkar dengan S8 tentang masalah sepele; tidak mengalami KDRT; S7 sering menginap di rumah subjek</p> <p><b>Hubungan sosial:</b> orang tua sepakat setuju dan menerima hantaran adat; gereja tidak dilibatkan.</p>

Dampak dari pernikahan poligami berdasarkan temuan penelitian memunculkan 4 kategori yaitu dampak pada perasaan, kondisi psikologis, perbedaan perlakuan dan hubungan sosial yang tertutup. Namun dampak negatif dari poligami lebih terlihat pada istri pertama (S2, S5, S8). Temuan penelitian menunjukkan adanya perasaan yang didominasi emosi negatif pada para subjek istri pertama seperti perasaan kecewa, sakit hati, malu, marah, benci dan tidak bahagia karena dimadu oleh suami. Kondisi psikologis para subjek istri pertama juga menunjukkan tekanan, penolakan, kesepian dan pada akhirnya terpaksa menerima kenyataan. S2 dan S5 harus pasrah pada keterbatasan diri yang tidak mampu memberikan keturunan sehingga terpaksa menerima dipoligami. Sedangkan S8 sekalipun tidak bermasalah secara reproduksi namun dipoligami karena perasaan suaminya (S7) telah berubah juga terpaksa menerima kenyataan asalkan tidak diceraikan dan tetap dinafkahi. Perbedaan perlakuan juga sangat nyata dalam keluarga poligami; para subjek suami memang membangunkan rumah masing-masing bagi istri pertama dan istri kedua, tapi lebih sering menginap di rumah istri kedua. Istri pertama kehilangan perhatian dan kasih sayang dari suaminya dan bila terjadi pertengkaran terlihat suami lebih menyalahkan istri pertama. Berdasarkan hasil wawancara S2 menyatakan bahwa apabila S1 marah sering kali melakukan tindak kekerasan fisik dan S2 akan menerima pukulan paling berat. Penelitian yang dilakukan oleh Hamdun menunjukkan kondisi yang sama bahwa dampak poligami lebih besar dirasakan oleh istri pertama dan suami lebih cenderung berpihak pada istri kedua.<sup>52</sup> Bila terjadi pertengkaran diantara para istri, suami menunjukkan perlakuan tidak adil dengan bersikap lebih kasar pada istri pertama. Berkaitan dengan KDRT, penelitian yang dilakukan oleh Hikmah

<sup>52</sup> I. Hamdun and M. Ridwan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 34-49.



menunjukkan bahwa poligami merupakan bentuk kekerasan kepada perempuan.<sup>53</sup> Temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis juga menunjukkan fakta yang sama dan mendukung pandangan tersebut.

Dampak yang dialami oleh S3, S6 dan S9 sebagai istri kedua memang tampak lebih baik karena mampu memberikan keturunan sehingga lebih disayangi oleh suami. Namun bukan berarti tidak ada kerugian yang dialami karena para subjek istri kedua (S3, S6, S9) tidak memperoleh kejelasan status sah dari pihak gereja maupun pemerintah. Poligami yang dilakukan oleh para subjek suami tidak melibatkan pihak keluarga dan gereja untuk menjadikannya sah. Kerugian yang dialami istri kedua berkaitan dengan sangksi sosial. Stigma dan label sebagai perempuan “pelanggar kehormatan”, “perempuan penggoda”, dan yang lebih menyedihkan lagi dicap sebagai “perempuan binal alias gatal.”<sup>54</sup> Sedangkan pihak suami yang memiliki kepentingan utama dalam poligami tidak mendapat sanksi sosial malah dianggap jantan. Seperti telah dikemukakan sebelumnya bahwa poligami telah dianggap biasa atau dibolehkan oleh adat masyarakat desa ini. Peminangan dilakukan secara adat lengkap dan atas persetujuan (*-sekalipun terpaksa*) para subjek istri pertama maka perkawinan tersebut dianggap sah. Kelonggaran sistem dalam lingkungan ini membuat para subjek suami merasa tidak perlu memperumit diri dengan kejelasan status lain seperti pemerintah maupun gereja.

Berkaitan dengan itu, temuan dampak hubungan sosial jelas menunjukkan bahwa keluarga tidak melakukan intervensi dalam urusan poligami subjek. Pihak gereja juga tidak dilibatkan atau diberitahukan. Berdasarkan hasil wawancara, S8 menyatakan bahwa keluarga mencoba memberikan masukan padanya namun tidak didengarkan karena takut ditinggalkan oleh S7. Fakta lain yang adalah orang tua dan keluarga dari S9 memberikan restu dan menerima hantaran lamaran secara adat, namun tidak berpikir mengenai status yang akan disandang oleh anak perempuannya. Bagian yang sangat disayangkan adalah status dari istri kedua tidak diberkati di gereja, sehingga dianggap tidak menikah secara sah. Hingga penelitian ini selesai dilaksanakan status para istri kedua masih belum sah dihadapan hukum dan gereja. Sebenarnya berdasarkan keterangan yang diperoleh dari wawancara diketahui bahwa pihak gereja beberapa kali memanggil atau bahkan mencoba bertemu dengan para subjek suami<sup>55</sup> terkait persoalan ini, namun tidak berhasil karena para subjek selalu menghindarinya. Kondisi ini masih terus berlanjut dan belum ada penanganan pastoral dari pihak gereja terhadap ketiga keluarga ini.

---

<sup>53</sup> Hikmah, “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.”

<sup>54</sup> Ibid.

<sup>55</sup> Ketiga keluarga yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berada dalam lingkup pelayanan gereja yang sama.



Terkhusus pada kasus keluarga kedua (S4, S5, S6), di mana S4 menikahi ipar kandungannya sendiri (S6) yang sering berkunjung ke rumah pasangan ini. Berdasarkan temuan wawancara ternyata bahwa hubungan S4 dan S6 dimulai secara diam-diam di belakang S5. Terungkap bahwa ada kesepakatan gelap diantara keduanya yaitu kawin lari jika seandainya S5 bersikeras menolak. Pada akhirnya S5 menyetujui dengan terpaksa karena berada dalam tekanan S4. Sedangkan S4 memiliki alasan yang 'bagus' menikahi iparnya bahwa S5 pasti tidak akan menolak karena S6 adalah adik kandungannya sendiri, bahwa keduanya akan lebih akur dan saling menerima, lagipula S5 tidak bisa memiliki anak jadi anak yang lahir dari S6 akan bisa diterima karena anak tersebut itu adalah anak dari adik kandungannya sendiri. S6 sendiri menerima rayuan dan ajakan S4 secara sadar, meskipun mengaku terpaksa dan berperasaan dengan sang kakak; pada akhirnya merasa bahagia karena menerima kasih sayang dan pembelaan berlimpah dari sang suami.

Pernikahan atau perkawinan Kristen diatur jelas berdasarkan Firman Tuhan. Dalam beberapa bagian Firman Tuhan yang tercatat dalam Perjanjian Lama ditemukan narasi mengenai praktik poligami. Bagian ini perlu dipahami secara jelas berdasarkan prinsip penafsiran Alkitab yang benar. Pada dasarnya penuturan cerita yang berkaitan dengan praktik poligami ini bukan bermaksud untuk ditiru, melainkan untuk menunjukkan akibat yang dapat timbul dari keputusan berpoligami.<sup>56</sup> Perhatikan kisah Abraham yang salah memahami janji Allah dan menerima Hagar sebagai gundiknya. Akibatnya konflik tidak pernah berhenti antara Sarah dan Hagar karena kecemburuan hingga berujung pada pengusiran Hagar beserta anak yang dilahirkannya bagi Abraham (Kej. 16, 21:8-21). Adapula kisah Yakub yang tertipu oleh calon mertuanya hingga mengawini kakak beradik, Lea dan Rahel. Kecemburuan dan konflik antara kedua bersaudara yang berubah menjadi 'kompetisi melahirkan anak' ini dicatat dengan jelas oleh Alkitab Perjanjian Lama. Bagian jenaknya adalah Yakub sebagai pusat dalam drama rumah tangga ini dengan tenang menerima permintaan kedua istrinya untuk meniduri budak perempuan dari keduanya (Kej. 29:1-30:24). Bahkan diantara ke-12 anak laki-lakinya, Yakub terang-terangan menunjukkan kasih yang lebih besar kepada Yusuf, anak dari perempuan yang dicintainya (Rahel) sehingga menimbulkan kecemburuan di antara anak-anak ini; akhirnya malapetaka menimpa Yusuf yang masih muda karena kebencian saudara-saudaranya (Kej. 37). Tujuan penulis kitab menyajikan narasi-narasi poligami ini hendak menunjukkan betapa tidak berfaedahnya melanggar rancangan Allah atas pernikahan. Poligami hanya mendatangkan kekacauan dalam keluarga dan berdampak pada perpecahan dalam rumah tangga.

---

<sup>56</sup> Paath, Zega, and Pasaribu, "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah."



Dalam Perjanjian Baru, Paulus menasehatkan jemaat untuk tidak melibatkan diri dalam percabulan dan tetap menjaga kekudusan pernikahannya (1 Tesalonika 4:3-6). Suami-istri harus saling mengasihi dan menghargai, dengan alasan apapun tidak mengorbankan kekudusan pernikahannya.<sup>57</sup> Suami-istri dalam Tuhan bertanggung jawab membangun keluarga yang setia pada pasangan, saling melengkapi dan menghargai sehingga dapat mewujudkan kerajaan Allah di muka bumi.<sup>58</sup> Dalam bagian surat yang lain yaitu Efesus 5:22-33, Paulus juga menegaskan bahwa fondasi yang paling hakiki dari hubungan suami-istri adalah kasih Kristus, yang didalamnya tidak akan ada pengkhianatan.<sup>59</sup> Selain itu tujuan pernikahan Kristen disebutkan juga dalam 1 Korintus 7:2 menyatakan bahwa pernikahan poligami dan homoseksual tidak diperkenankan oleh Allah.<sup>60</sup> Penolakan kepada praktik poligami juga ternyata jelas dalam beberapa bagian Firman Tuhan seperti Kejadian 1:27-28; Ulangan 17:17; 1 Timotius 3:2, 12; Titus 1:6.<sup>61</sup> Dengan demikian, pernikahan dalam perspektif Kristen adalah pernikahan monogami yang didasari pada kasih kepada Allah dan mengandung unsur komitmen memenuhi janji setia seumur hidup hingga mau memisahkan suami-istri. Berdasarkan hasil temuan penelitian diketahui bahwa semua istri kedua tidak diberkati di gereja maupun dinikahi secara hukum. Kondisi ini dalam perspektif teologi Kristen dapat dikategorikan sebagai perselingkuhan atau perzinahan (band. Mat 19:6).<sup>62</sup> Perbuatan menyeleweng dan melanggar janji setia pernikahan yang diucapkan kepada istri pertama (sah) dihadapan Tuhan dan jemaatnya tidak dapat dibenarkan sekalipun keputusan para subjek suami melakukan poligami adalah demi melanjutkan keturunan. Dampak yang timbul dari tindakan penyelewengan tersebut sangat jelas dari hasil penelitian bahwa poligami lebih banyak memberikan dampak negatif bagi para istri (sah dan *madunya*) dan bahkan memutuskan hubungan dengan keluarga serta persekutuan dengan saudara seiman dalam Tuhan (gereja).

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan subjek melakukan poligami adalah faktor keturunan yaitu istri pertama tidak mampu memberikan anak. Hal ini menyebabkan istri pertama harus menerima kenyataan *di-madu* karena sesungguhnya perasaan

---

<sup>57</sup> Stanislaus, "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru."

<sup>58</sup> Erniwati Lase, "Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen Di Desa Sibaibai Sikakap Mentawai," *Jurnal Excelsis Deo* 5, no. 1 (2021): 59–70.

<sup>59</sup> Ponggohong, "Kasih Kristus Adalah Dasar Hubungan Suami Istri Menurut Efesus 5:22-33."

<sup>60</sup> Seri Antonius, "PERNIKAHAN KRISTEN DALAM PERSPEKTIF FIRMAN TUHAN," *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 2 (2020): 229–238.

<sup>61</sup> Paath, Zega, and Pasaribu, "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah."

<sup>62</sup> Lase, "Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen Di Desa Sibaibai Sikakap Mentawai."



suami telah berubah terhadap dirinya. Padahal seharusnya keturunan bukanlah satu-satunya tujuan dari pernikahan Kristen, karena Allah merancang pernikahan sebagai sarana mewujudkan kemuliaanNya di dunia. Adapun dampak poligami berdasarkan hasil penelitian lebih nampak pada istri pertama dibanding istri kedua. Istri pertama memiliki perasaan yang didominasi emosi negatif seperti marah, benci, kecewa, sakit hati dan tidak bahagia. Hal ini berdampak pada kondisi psikologisnya seperti kesepian karena suami lebih menyayangi istri kedua dan tertekan karena terpaksa harus menerima kenyataan poligami agar tidak ditinggal oleh suami. Dampak lain yaitu perbedaan perlakuan karena istri kedua dapat memberi anak sehingga lebih disayang dan diperhatikan, bahkan bila terjadi pertengkaran istri pertama mendapat KDRT lebih banyak dan berat. Dampak yang dirasakan oleh istri kedua adalah menyangkut statusnya karena subjek tidak melibatkan gereja dan keluarga sehingga status istri kedua tidak sah. Dengan demikian ternyata jelas bahwa poligami lebih banyak berdampak buruk; Allah yang Kudus dan Setia tidak merestui pernikahan poligami karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap komitmen dan janji setia.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa gereja belum memberikan usaha maksimal dalam menyingkapi fenomena poligami di lingkup wilayah pelayanannya. Pihak Gereja diketahui hanya berusaha memanggil kepala keluarga yang berpoligami tapi tidak mendapat respon balik. Gereja seharusnya memberikan perhatian lebih terkait praktik poligami di kalangan jemaatnya dan tidak mengabaikan jemaat yang terlanjur melakukan poligami, apalagi ketika praktik ini telah mendarah daging sebagai tradisi budaya masyarakat. Gereja harus mendewasakan umat khususnya pemahaman mengenai hakikat pernikahan Kristen dan juga dampak negatif poligami yang akan ditanggung oleh anak-anak yang lahir dari ketidakjelasan status pernikahan ini. Rekomendasi yang bisa diberikan bagi penelitian lanjutan terkait hal yang belum sempat diulas dalam penelitian ini seperti kondisi dan status anak-anak yang lahir dari keluarga poligami maupun tindakan pastoral yang seharusnya dilakukan gereja terhadap jemaatnya yang berpoligami guna meminimalisir kerugian yang ditimbulkan.

## Referensi

- Abbas, Ria Renita. "Institusi Keluarga Dan Poligami." *SOCIUS : Jurnal Sosiologi* 15, no. 2 (2014): 67–90. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/socius/article/view/563/386>.
- Anonim. "Marriage." *The Encyclopedia Americana*. Grolier Incorporated, 1996.
- Antonius, Seri. "PERNIKAHAN KRISTEN DALAM PERSPEKTIF FIRMAN TUHAN." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6, no. 2 (2020): 229–238.
- Ariyani, M. "Faktor Yang Berperan Dan Proses Yang Terjadi Dalam Keputusan



- Perempuan Dewasa Untuk Menjadi Isteri Kedua Pada Perkawinan Poligami,” 2005.
- Astria, Baiq Ety. “Dampak Poligami Terhadap Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Desa Montong Terep Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah.” *El-Hikmah* 6, no. 2 (2012).
- BBCIndonesia. “Pria Beristri 38 Meninggal Di India, Punya 89 Anak Dan 36 Cucu.” *DetikNews*. Last modified 2021. [https://news.detik.com/bbc-world/d-5606176/pria-beristri-38-meninggal-di-india-punya-89-anak-dan-36-cucu?\\_ga=2.5831539.1951436428.1627524787-738500362.1622831766](https://news.detik.com/bbc-world/d-5606176/pria-beristri-38-meninggal-di-india-punya-89-anak-dan-36-cucu?_ga=2.5831539.1951436428.1627524787-738500362.1622831766).
- BPPB. “KBBI Daring.” Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.
- Damarjati, Danu. “Viral Kelas Poligami Nasional, Dapat Kaus #2019tambahistri.” *DetikNews*. Last modified 2018. <https://news.detik.com/berita/d-4124652/viral-kelas-poligami-nasional-dapat-kaus-2019tambahistri>.
- Darmawan, Hendro, and dkk. *Kamus Ilmiah Populer Lengkap Dengan EYD Dan Pembentukan Istilah Serta Akronim Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2010.
- Fahmi, Irfan. “Proses Pengambilan Keputusan Menjadi Isteri Kedua Dalam Perkawinan Poligami Pada Wanita Berpendidikan Tinggi.” *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* 1, no. 2 (2014): 231–243.
- Faisol, Ach. “POLIGAMI DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF (UPAYA MEMAHAMI POLARISASI PRO-KONTRA POLIGAMI- MONOGAMI).” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 2, no. 1 (2020): 19–32.
- Febrianti, Fera Fingki. “Fenomena Poligami Di Kec Pacitan Kab Pacitan.” IAIN Ponogoro, 2019.
- Hamdun, I., and M. Ridwan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Dampak Poligami Terhadap Istri Di Kabupaten Gowa.” *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2019): 34–49.
- de Heer, J.J. *Tafsiran Injil Matius*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010.
- Hikmah, Siti. “Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan.” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 7, no. 2 (2012): 1–20.
- Humble, Wanda. *Persiapan Pernikahan Keluarga Menuju Rumah Tangga Yang Bahagia*. Yogyakarta: STII, 1997.
- Istibsyaroh. *Poligami Dalam Cita Dan Fakta Istibsyaroh*. Jakarta: Belantika, 2004.
- Ivanovich Agusta. “Teknik Pengumpulan Dan Analisis Data Kualitatif.” *Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Litbang Pertanian Bogor* 27, no. 10 (2003).
- Janti, Nur. “Angka Poligami Dari Masa Ke Masa.” *Historia.Id*. Last modified 2019. <https://historia.id/kultur/articles/angka-poligami-dari-masa-ke-masa-vgXwV/page/1>.



- Kholis, Nur, Jumaiyah, and Wahidullah. "Poligami Dan Ketidakadilan Gender Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Al-Ahkam* 27, no. 2 (2017): 195–212.
- Lase, Erniwati. "Peranan Konselor Mengatasi Perselingkuhan Dalam Hubungan Pernikahan Kristen Di Desa Sibaibai Sikakap Mentawai." *Jurnal Excelsis Deo* 5, no. 1 (2021): 59–70.
- Lindsay, Gordon. *Pernikahan, Perceraian Dan Pernikahan Ulang*. Jakarta: IMMANUEL, 1993.
- Lola, James. "Teologi Pernikahan Kristen Sebagai Kritik Etis Teologis Terhadap LGBT." *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen* 1, no. 2 (2020): 92–106.
- Mahfudz, Lauhul. "Faktor Keturunan Sebagai Alasan Praktik Poligami Di Kecamatan Sambung Makmur Kabupaten Banjar." UIN Antasari, 2016.
- Marampa', Elieser R. "Polygamy in the Perspective of the Christian Faith and Its Implications for Teaching Pak Teachers." *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 1 (2021): 50–63.
- Mustari, Abdillah. "Poligami Dalam Reinterpretasi." *Sipakalebbi'* 1, no. 2 (2014): 251–264. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sipakalebbik/article/view/281>.
- Mustofa, M A. "Poligami Dalam Hukum Agama Dan Negara." *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 2, no. 01 (2017): 47–58. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/alimarah/article/view/1029>.
- Paath, Jeane, Yuniria Zega, and Ferdinan Pasaribu. "Konstruksi Pernikahan Kristen Alkitabiah." *Jurnal Scripta Teologi dan Pelayanan Kontekstual* 8, no. 2 (2020): 181–202.
- Ponggohong, Feibilia Olvia. "Kasih Kristus Adalah Dasar Hubungan Suami Istri Menurut Efesus 5:22-33." *Education Christi* 1, no. 2 (2020): 213–219.
- Powers, B. Ward. *Marriage and Divorce - The New Testament Teaching*. Australia: The Family Life Movement of Australia and Jordan Books Ltd, 1987.
- Pradikta, Hervin Yoki, Hasanuddin Muhammad, and Musda Asmara. "Poligami Di Malaysia Dan Indonesia Serta Relevansinya Dengan Pemenuhan Hak Gender." *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 5, no. 2 (2020): 213–228.
- Rahmah, Putri Jannatur, Ikke Pradima Sari, and Muhammad Roy Purwanto. "Praktik Poligami Dalam Komunitas Poligami Indonesia Perspektif Cedaw." *at-thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 2, no. 1 (2021): 282–297.
- Reapsome, James, and Martha Reapsome. *Rancangan Allah Bagi Pernikahan*. Jakarta: Literatur Perkantas, 2006.
- Rohmad, Muhammad Ali. "Kesabaran Istri Poligami." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 1, no. 1 (2016): 21.
- Rohmah, N F, and B Budihardjo. "Praktik Pernikahan Poligami Dalam Pandangan



- Hukum Islam Dan Hukum Negara." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 22, no. 2 (2021): 237–257. <https://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/view/16669%0Ahttps://journals.ums.ac.id/index.php/profetika/article/download/16669/7147>.
- Ropiah, Siti. "Studi Kritis Poligami Dalam Islam (Analisa Terhadap Alasan Pro Dan Kontra Poligami)." *al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 1, no. 1 (2018): 89–104.
- Sirait, Paulina Herlina Norayanti. "Sampai Maut Memisahkan Kita? (Tafsir Matius 19:3-12 Diperhadapkan Dengan Keberpihakan Gereja Terhadap Istri Korban KDRT)." *Jurnal Teologi Cultivation* 4, no. 2 (2020): 132–151.
- Stanislaus, Surip. "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Baru." *LOGOS* 15, no. 2 (2019): 31–66.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sunaryo, Agus. "Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 5, no. 1 (2010): 143–167. <http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/yinyang/article/view/265>.
- Taroreh-Loupatty, Yvonne Diana. *Kawin Siapa Takut, Langkah Awal Membentuk Keluarga Bahagia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2017.
- Taurel, Ronald H. *Marriage: The Forgotten Covenant*. USA: Xulon Press, 2008.
- Verkuil, J. *Etika Kristen, Seri Etika Seksual*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1992.
- Wiersbe, Warren W. *Bentuk-Bentuk Hidup Religius: Dasar-Dasar Hidup Religius*. Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- Kitab Undang-Undang Perkawinan*. 1st ed. Jakarta, 1974.

